

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 187

TAHUN : 2014

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya menciptakan keindahan kota agar sesuai dengan estetika dan perkembangan kota, serta untuk lebih meningkatkan pembinaan, pengaturan, perencanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggara reklame sebagai upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum serta lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara transparan, terbuka dan

adil, maka diperlukan adanya pengaturan tentang Izin Penyelenggaraan Reklame di Kota Cimahi;

- b bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4883);

18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 23 Tahun 2011 tentang Izin Penggunaan dan Pemanfaatan

Bagian-Bagian Jalan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 136 Seri E);

22. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 140 Seri C);

23. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 160);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALIKOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Cimahi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.
4. Walikota adalah Walikota Cimahi.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang penyelenggaraan reklame dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, corak, ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa

atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

7. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan/atas namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
8. Penyelenggaraan reklame adalah kegiatan atas aktivitas yang berhubungan dengan reklame.
9. Pengawasan adalah kewenangan tertentu yang ada pada pejabat atau aparatur yang ditugaskan untuk menegakkan peraturan perundangan dan untuk mencapai tujuan organisasi.
10. Perencanaan penempatan reklame adalah kegiatan pendataan, pemetaan, penataan dan penetapan titik reklame dengan memperhatikan

estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan yang sesuai dengan rencana tata ruang kota dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Penataan reklame adalah kegiatan pendataan, pemetaan dan penetapan titik reklame dengan memperhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan, sesuai dengan rencana tata ruang kota, tidak diskriminatif atau merugikan kepentingan publik, mengganggu atau menghambat dan/atau menghalangi pandangan pengguna kendaraan dan rambu-rambu lalu lintas.
12. Perijinan reklame dalam proses pelayanan penyelenggaraan reklame permanen dan reklame non permanen untuk memperoleh pengesahan dari Walikota dengan lebihdahulu melengkapi syarat dan kewajiban administrasi yang ditentukan.
13. Titik reklame adalah tempat dimana bidang reklame didirikan dan/atau ditempatkan.

14. Penempatan reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan baik didalam maupun diluar ruangan.
15. Pola penyebaran penempatan reklame adalah peta yang dijadikan acuan dan arahan untuk penempatan reklame.
16. Sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum.
17. Diluar sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang status kepemilikannya perseorangan atau badan yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota.
18. Di atas bangunan adalah titik reklame yang di tempatkan di atas bangunan/gedung.
19. Menempel pada bangunan/bangun bangunan adalah titik reklame yang menempel/menyatu pada bangunan, baik mempergunakan kontruksi maupun tidak.

20. Halaman adalah bagian ruang terbuka yang terdapat dalam persil.
21. Bahu jalan/berm adalah batas antara perkerasan jalan dengan saluran dan/atau pagar halaman.
22. Median adalah suatu pemisah fisik jalur lalu lintas yang berfungsi untuk menghilangkan konflik lalu lintas dari arah yang berlawanan, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan keselamatan lalu lintas.
23. Tinggi reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame dan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi reklame.
24. Ketinggian Reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi reklame.

25. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya.
26. Gambar Rencana Teknis Bangun Bangunan yang disingkat RTBB adalah gambar rencana teknis bangun bangunan reklame, megatron, videotron, light emitting diode dan papan atau billboard termasuk jenis reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan kontruksi dan menjelaskan identitas reklame secara teknis mengenai peletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika, dan serasi dengan lingkungan sekitarnya.
27. Reklame Papan atau *billboard* adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, *colibrite*, *vinil*, termasuk seng atau bahan lain

yang sejenis, dipasang atau digantungkan termasuk yang digambar pada bangunan, halaman, di bahu jalan/berm, median jalan, bando jalan, jembatan penyebrangan orang (JPO) dan titik lokasi yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Walikota.

28. Reklame *Megatron, Videotron, Light Emitting Diode (LED)*, dan sinar laser adalah reklame yang menggunakan layar monitor berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat diubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.

29. Reklame Layar adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenisnya dengan itu, seperti bandir, umbul-umbul, dan spanduk.

30. Reklame Melekat (*Sticker*) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara

disebarkan, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.

31. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
32. Reklame Berjalan/Kendaraan adalah reklame yang ditempelkan pada kendaraan.
33. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas atau alat lain yang sejenisnya.
34. Reklame Slide atau Reklame Film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan lain yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain atau

dipancarkan dan/atau diperagakan melalui pesawat televisi.

35. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
36. Reklame Teks Berjalan adalah jenis reklame yang menayangkan naskah dan diatur secara elektronik.
37. Reklame Grafiti (*Graffiti*) adalah reklame yang berupa tulisan atau gambar atau lukisan yang dibuat pada dinding bangunan, dengan menggunakan cat.
38. Reklame Mural adalah reklame yang berupa gambar atau lukisan seperti lokasi tertentu yang dibuat pada dinding dan atau pada bagian lain dari bangunan, baik bangunan kepemilikan pribadi, badan hukum maupun komersil, dengan menggunakan cat.
39. Reklame *Neon Box* adalah jenis reklame yang diselenggarakan menggunakan konstruksi tertentu yang menggunakan lampu penerangan didalamnya dan

memiliki rancangan atau desain khusus dengan mengedepankan aspek estetika serta terintegrasi dengan lingkungannya sebagai asesoris kota.

40. Reklame permanen adalah reklame bersifat tetap dan bahan yang digunakan dapat bertahan atau yang berjangka waktu satu tahun atau lebih serta memiliki bangunan yang berkonstruksi.
41. Reklame non permanen adalah reklame yang bersifat sementara atau insidental dan bahan yang digunakan tidak dapat bertahan lama serta berjangka waktu beberapa hari atau bulan dan tidak lebih dari satu tahun.
42. Kawasan adalah ruang jalur jalan dan/atau persil yang dapat di tempatkan untuk peletakan titik reklame.
43. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas

wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENATAAN REKLAME

Bagian Kesatu

Perencanaan Penempatan

Pasal 2

- (1) Setiap perencanaan penempatan reklame yang meliputi pendataan, pemetaan, penataan dan penetapan titik reklame, harus memperhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana kota.
- (2) Perencanaan penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap :
 - a. sarana dan prasarana kota;

- b. diluar sarana dan prasarana kota meliputi tanah dan/atau bangunan.

Pasal 3

- (1) Perencanaan penempatan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dirinci menjadi titik-titik reklame dan dinyatakan dalam Tata Letak Reklame.
- (2) Titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dan dapat ditinjau kembali paling singkat 1 (satu) tahun.
- (3) Pemanfaatan/penggunaan titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dikenakan retribusi sewa lahan untuk pemasangan media reklame yang diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penetapan pemanfaatan, dan/atau penggunaan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kelengkapan persyaratan pengajuan perijinan.

Bagian Kedua
Penataan Reklame

Pasal 4

Penataan reklame diatur menurut :

- a. tempat;
- b. jenis;
- c. sifat;
- d. ukuran;
- e. konstruksi; dan
- f. kawasan/kelas jalan.

Pasal 5

Tempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Pada sarana dan prasarana kota, meliputi ;
 1. pada bahu jalan / trotoar ;
 2. median jalan;
 3. jalan layang;
 4. halte bus;
 5. jembatan penyeberangan orang (JPO);

6. jembatan penghubung gedung;
 7. pos jaga polisi;
 8. jam kota;
 9. tempat hiburan/rekreasi;
 10. gelanggang/gedung olah raga;
 11. terminal;
 12. pasar;
 13. taman kota;
- b. di luar sarana dan prasarana kota meliputi :
1. di atas tanah dan/atau di halaman sendiri;
 2. menempel bangunan dan/atau di atas bangunan;
 3. di ruas jalan tol, stasiun dan jalur kereta api;
 4. di kendaraan dan ruang udara.
 5. di tempat/ruang yang telah disediakan oleh Pemerintah daerah; dan
 6. melekat/menyatu pada dinding/tembok dan/atau atap bangunan perseorangan.
- c. sebagai acuan dan arahan untuk penempatan reklame

diperlukan adanya pola penyebaran penempatan reklame;

- d. ketentuan lebih lanjut mengenai rincian pola penyebaran penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c, diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

Jenis sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 (4) huruf b adalah sebagai berikut ;

- a. reklame papan (billboard), megatron, videotron dan light emitting diode (LED)
- b. reklame layar;
- c. reklame melekat (stiker, graffiti dan mural);
- d. reklame selebaran/brosur;
- e. reklame berjalan termasuk pada kendaraan;
- f. reklame udara;
- g. reklame slide atau reklame film;
- h. reklame running text; dan
- i. reklame neon box

Pasal 7

Sifat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c adalah sebagai berikut :

- a. Permanen meliputi;
 1. reklame papan;
 2. reklame kendaraan;
 3. reklame megatron, videotron dan light emitting diode (LED);
 4. reklame sinar laser;
 5. reklame multivision; dan
 6. reklame graffiti.
- b. Non permanen meliputi;
 1. reklame kain/plastik (MMT);
 2. reklame baliho;
 3. reklame selebaran;
 4. reklame melekat/stiker/poster;
 5. reklame udara;
 6. reklame slide/film
 7. reklame peragaan;
 8. reklame berjalan; dan
 9. reklame suara.

Pasal 8

Ukuran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d adalah sebagai berikut:

- a. reklame kecil dengan ukuran kurang dari 4 m^2 (empat meter persegi);
- b. reklame sedang dengan ukuran 4 m^2 (empat meter persegi) sampai 12 m^2 (dua belas meter persegi); dan
- c. reklame besar dengan ukuran lebih dari 12 m^2 (dua belas meter persegi).

Pasal 9

Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 (4) huruf e ditetapkan sebagai berikut :

1. Konstruksi berat, untuk reklame jenis megatron, videotron, light emitting diode (LED), billboard, dan jembatan penyeberangan orang (JPO), terdiri dari :
 - a. kaki tunggal, yaitu sarana reklame yang system kaki konstruksinya hanya satu;

- b. kaki ganda, yaitu sarana reklame yang system kaki konstruksinya terdiri atas dua tiang atau lebih;
 - c. rangka, yaitu sarana reklame yang system kaki konstruksinya berbentuk rangka dengan mempertimbangkan estetika; dan
 - d. menempel, yaitu sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bagian bangunan dengan memakai konstruksi tambahan yang menyatu dengan konstruksi bangunan tersebut.
2. Konstruksi ringan untuk jenis reklame diluar sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat (1).
 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai konstruksi ringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf f ditetapkan sebagai berikut;

- a. Setiap penataan titik reklame harus memperhatikan keamanan, keselamatan, kenyamanan masyarakat, estetika, keserasian bangunan dan lingkungan serta sesuai dengan rencana kota.
- b. Penetapan kawasan reklame didasarkan pada kawasan (*zoning*) terdiri dari:
 - 1) Kawasan Penyelenggaraan Reklame:
 - a) Kawasan Khusus, yaitu kawasan dengan karakter/ ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dengan menempel dibagian depan bangunan;
 - b) Kawasan Selektif adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame terpilih yang meliputi lokasi bersejarah, lokasi konservasi dan preservasi, taman kota dan lokasi lain yang

dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Walikota berdasarkan rekomendasi Tim Teknis;

c) Kawasan Umum, yaitu kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame di luar Kawasan Khusus dan Kawasan Selektif.

2) Kawasan Tanpa Penyelenggaraan Reklame (Kawasan Bebas) adalah kawasan yang tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame yaitu gedung dan/atau halaman kantor pemerintahan, tempat pendidikan, tempat-tempat ibadah, lintasan jalan kereta api, rumah sakit dan Kantor militer/kepolisian kecuali reklame non permanen dan reklame yang menunjukkan identitas bangunan/kegiatan, serta reklame yang tidak berhubungan dengan identitas bangunan/kegiatan dengan cara penempatan pada halaman

atau bangunan pada Kawasan Bebas yang berbatasan dengan kawasan lainnya.

- 3) Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat(3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Penyelenggaraan reklame menurut fungsi dan status jalan adalah:

- a. Jalan arteri primer (Jalan Nasional);
- b. Jalan arteri sekunder (Jalan Propinsi);
- c. Jalan kolektor (Jalan Kota);
- d. Jalan lokal/lingkungan;
- e. Jalan tol.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Titik Reklame

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan titik-titik reklame strategis dikenakan nilai strategis penyelenggaraan reklame tambahan.
- (2) Pemanfaatan titik-titik reklame dengan ukuran lebih dan/atau sama dengan 32 m² (tiga puluh dua meter persegi) pada sarana dan prasarana kota dikenakan nilai strategis penyelenggaraan reklame tambahan.
- (3) Jangka waktu pemanfaatan titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan izin penyelenggaraan reklame dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola penyebaran titik-titik reklame strategis, ukuran perhitungan

besaran nilai strategis penyelenggaraan reklame tambahan, serta tata cara pemanfaatan kembali titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan titik reklame strategis diluar sarana dan prasarana kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Setelah berakhirnya masa pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat

Rancang Bangun Reklame

Pasal 14

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame harus memperhatikan rancang bangun reklame yang meliputi

aspek keindahan, keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan dalam menentukan ukuran (dimensi), konstruksi, dan penyajian.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis rancang bangun reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

MEKANISME IZIN

PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu

Mekanisme Permohonan Izin Reklame

Pasal 15

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis penyelenggaraan reklame dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota, dengan dilengkapi persyaratan administrasi.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Reklame dan melampirkan :

a. untuk reklame permanen :

1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menunjukkan aslinya;
2. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan menunjukkan aslinya;
3. surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain;
4. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
5. desain dan tipologi reklame;

6. foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame berukuran 4R;
7. perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab struktur/konstruksi; dan
8. wajib melampirkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi yang dipersyaratkan.

b. untuk reklame non permanen :

1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menunjukkan aslinya;
2. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan menunjukkan aslinya;
3. surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain.

(4) Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap penyelenggaraan reklame yaitu:

- a. melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan;
- b. semata-mata memuat tempat ibadah, tempat pendidikan, sarana olahraga, panti asuhan, yayasan sosial dengan ukuran luas tidak melebihi 4 m² (empat meter persegi);
- c. semata-mata memuat nama dan atau pekerjaan orang atau perusahaan yang menempati tanah/bangunan dimana reklame tersebut diselenggarakan dengan ketentuan luas bidang tidak melebihi 1 m² (satu meter persegi);
- d. diselenggarakan oleh organisasi politik dan/atau organisasi kemasyarakatan yang semata-mata hanya memuat nama atau informasi organisasi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) masa berlakunya Izin Penyelenggaraan Reklame permanen

ditetapkan 1 (satu) untuk reklame non permanen diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

- (6) Setiap penyelenggara reklame terpasang wajib memuat jangka waktu berakhirnya Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Izin Penyelenggara Reklame tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan perizinan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

Izin Penyelenggaraan Reklame diterbitkan apabila Penyelenggara Reklame :

- a. melunasi Retribusi Sewa Lahan terhadap penyelenggaraan reklame pada sarana dan prasarana kota dan tanah/bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang

pengaturan terhadap Retribusi tersebut didasarkan pada Peraturan Daerah;

- b. memiliki Izin Mendirikan Bangunan bagi yang dipersyaratkan;
- c. mempunyai izin penggunaan listrik dari instansi yang berwenang bagi penyelenggaraan reklame yang menggunakan tenaga listrik; dan
- d. menyerahkan Bank Garansi sebesar 15% dari nilai konstruksi sebagai Jaminan Pembongkaran bagi Reklame Permanen yang berukuran sedang dan besar.

Pasal 17

Masa berlaku pajak reklame dan sewa lahan sama dengan masa berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame.

Bagian Kedua

Perpanjangan Izin

Pasal 18

- (1) Setiap permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame harus

diajukan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Permohonan perpanjangan izin diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin yang berlaku habis.
- (3) Ketentuan mengenai teknis perpanjangan izin ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pembatalan dan Pencabutan Izin

Pasal 19

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat dibatalkan apabila:
 - a. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. atas keinginan sendiri penyelenggara reklame.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dicabut apabila:

- a. pada reklame terdapat perubahan antara lain ukuran, konstruksi, penyajian dan pesan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diterbitkan;
- b. berdasarkan pertimbangan Walikota ternyata pada saat penyelenggaraan reklame tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat tentang norma, keagamaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesehatan, kesusilaan, keamanan dan lingkungan;
- c. penyelenggara reklame tidak memelihara reklame dalam keadaan baik, sehingga dapat mengganggu keindahan dan keselamatan masyarakat;
- d. penyelenggara reklame tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan Ketentuan peraturan Perundang-undangan.

(3) Terhadap pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, kewajiban yang telah dipenuhi dalam perizinan tidak dapat dimintakan kembali.

BAB V

PENYELENGGARA REKLAME

Pasal 20

- (1) Penyelenggara reklame adalah:
 - a. Pemilik reklame/produk;
 - b. Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame.
- (2) Pemilik reklame/produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri.
- (3) Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah badan yang bergerak di bidang jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas nama pihak lain yang

menjadi tanggungannya.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagai jasa periklanan/biro reklame ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

Penyelenggara reklame wajib menyusun naskah reklame dalam huruf latin dengan bahasa yang sesuai dengan aturan perundang-undangan dan norma yang berlaku.

Pasal 22

Penyelenggara reklame wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. menempelkan tanda masa berlaku izin, mencantumkan nama biro/penyelenggara reklame atau tanda lain pada reklame yang akan diatur lebih lanjut;
- b. memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu berada dalam keadaan baik;
- c. menanggung segala akibat yang

disebabkan penyelenggaraan reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

- d. memasang himbauan yang bersifat layanan publik Pemerintah Daerah bagi konstruksi reklame yang belum ada media reklamenya;
- e. membongkar konstruksi reklame setelah izin berakhir dan mengembalikan kondisi lahan seperti semula dengan biaya sendiri;
- f. tidak memasang konstruksi reklame sebelum memperoleh izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

- (1) Penyelenggara reklame dilarang menyelenggarakan reklame pada:
 - a. gedung dan/atau halaman kantor Pemerintah Pusat/Daerah;
 - b. gedung dan/atau halaman tempat pendidikan/sekolah dan tempat-tempat ibadah;
 - c. dinding atau bagian lain dari

rumah hunian;

d. rambu lalu lintas;

e. pohon pelindung dan pohon tepi jalan;

f. tempat-tempat lain yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

(2) Penyelenggara reklame dilarang :

a. memindah tangankan ijin penyelenggaraan reklam kepada pihak lain;

b. merubah bentuk dan ukuran sesuai yang ditetapkan.

Pasal 24

Penyelenggara reklame kain harus memenuhi ketentuan :

a. tidak diselenggarakan pada bidang atau konstruksi reklame jenis megatron dan jenis papan;

b. tidak diselenggarakan melintang di atas jalan dan jembatan penyeberangan orang (JPO);

c. materi reklame bertujuan untuk mempromosikan suatu kegiatan

- yang bersifat insidental;
- d. setelah jangka waktu pemasangan reklame berakhir, media reklame beserta konstruksinya harus dibongkar; dan
 - e. tidak merusak fasilitas kota.

Pasal 25

Penyelenggaraan reklame melekat/stiker/poster, hanya diperbolehkan di dalam bangunan dan halaman milik pribadi.

Pasal 26

Penyelenggaraan reklame baliho harus memenuhi ketentuan :

- a. ukuran reklame paling besar 24 m² (dua puluh empat meter persegi); dan
- b. materi reklame bertujuan untuk mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidental.

Pasal 27

Penyelenggaraan reklame jenis balon udara harus memenuhi ketentuan:

- a. tali pengikat balon dan penempatan tabung gas tidak diikatkan pada pohon pelindung;
- b. tabung yang digunakan untuk balon gas dan/atau balon udara harus memenuhi standar keamanan;
- c. ketinggian balon udara yang bergerak harus lebih tinggi dari bangunan pada kawasan yang akan dilintasi dan tidak mengganggu penerbangan;

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan reklame pada kendaraan bermotor harus sesuai dengan desain dan konstruksi pada kendaraan bermotor;
- (2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk reklame jenis papan dan megatron/ Vidiotron.

- (3) Materi reklame yang terpasang pada kendaraan bermotor tidak boleh melebihi 60% dari luas bidang kendaraan bermotor;

Pasal 29

- (1) Penyelenggara reklame dapat merubah materi reklame, kecuali reklame yang bersifat non permanen;
- (2) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berukuran sama dan sebangun dengan materi sebelumnya;
- (3) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis;
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
PENGENDALIAN, PENGAWASAN
DAN PENERTIBAN REKLAME

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 30

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dilakukan pengendalian berdasarkan aspek tata ruang, lingkungan, estetika kota, naskah reklame dan kelayakan konstruksi.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 31

- (1) Pengawasan atas kepatuhan untuk memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan reklame dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Penertiban Reklame

Pasal 32

- (1) Penertiban reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggaraan reklame apabila:
 - a. tanpa izin;
 - b. telah berakhir masa izinnnya dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku;

- c. tanpa tandamasa berlaku/tanda pelunasan pajak reklame dan atau retribusi;
- d. terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diberikan;
- e. perletakkannya tidak sesuai pada titik reklame yang telah ditetapkan;
- f. tidak sesuai lagi dengan rekomendasi konstruksi;
- g. tidak terawat dengan baik.

(2) Dalam hal penyelenggaraan reklame tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelenggara reklame wajib membongkar reklame beserta bangun bangunan reklame dalam batas waktu 3x24 jam. Dalam hal penyelenggara reklame membongkar sendiri bangun bangunan reklame, keamanannya menjadi tanggung-jawab penyelenggara reklame dan harus diambil oleh penyelenggara reklame.

(3) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah terlampaui maka reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penertiban reklame ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 34

Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, b, d, e, f, dan g dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diperkenankan mengajukan izin penyelenggaraan reklame baru untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

BAB VII
PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana di bidang penyelenggaraan reklame agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai penyelenggaraan reklame tentang keberadaan perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari penyelenggara reklame sehubungan dengan tindak pidana;
- d. menyuruh berhenti dan/atau seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang/objek penyidikan yang berkaitan dengan tindak pidana;
- f. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tidak berwenang melakukan penangkapan, penahanan dan atau penggeledahan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemeriksaan surat;
 - c. penyegelan objek;
 - d. penyitaan benda;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan tempat kejadian;
dan
 - g. mengirimkan berkas kepada

penuntut umum melalui
penyidik Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 27 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka setiap izin dan perjanjian kerjasama yang telah dikeluarkan pada kawasan bebas dan kawasan selektif dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku izin penyelenggaran reklame atau habis masa pengelolaannya atau habis masa perjanjian kerjasamanya dan selanjutnya harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
Pada 23 Agustus 2014

WALIKOTA CIMAHI,

Ttd

ATTY SUHARTI

Diundangkan di Cimahi

pada tanggal 15 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



BAMBANG ARIE NUGROHO

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN
2014 NOMOR 187